



Penggunaan Alat Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)

Reni Masri^{1*}, Otong Rosadi²

^{1,2}Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: renimasri84@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 11/02/2024

Diterima, 13/03/2024

Dipublikasi, 27/03/2024

Kata Kunci:

Alat Bukti Surat,
Korupsi, Penyidikan

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan ketidakpedulian yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Penggunaan alat bukti surat perintah perjalanan dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri Pasaman Barat adalah alat bukti surat temuan pihak kejaksaan selama penyidikan. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat ini melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi di Pulau Jawa yang masing-masing dengan agendanya melakukan tindak pidana korupsi dengan membesarkan anggaran seperti kuitansi pembayaran hotel, biaya rental mobil, tiket pulang pergi yang menyebabkan kerugian negara. tindak pidana korupsi yang ditemukan setelah adanya proses laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pembayaran belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/36/LHA.DTT/Inspekt-2021 tanggal 05 Oktober 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Penyidik menemukan kendala yaitu alat bukti surat yang dijadikan alasan sudah hilang atau sulit untuk ditemukan korupsi dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri/melindungi, korupsi dilakukan secara bersama-sama karena kelima terdakwa melakukan perjalanan dinas luar kota ke kota yang sama tetapi dengan tujuan instansi berbeda-beda sehingga masing-masing terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyidik mengalami kesulitan karena harus merincikan satu persatu.

Abstract

Corruption in Indonesia has caused a lot of harm to state finances. This is what made the Indonesian government create legislation regarding corruption, formulated in a separate law outside the Criminal Code. As a special criminal act, corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of corruption which has been amended by Law Number 20 of 2001. Corruption is the subordination of public interests under the interests of personal goals which include violating norms, duty, and the general welfare, accompanied by secrecy, betrayal, deception and extraordinary indifference to the consequences suffered by society. The use of evidence of an official travel order in the investigation of criminal acts of corruption at the West Pasaman District Prosecutor's Office is evidence of a letter of findings from the prosecutor's office during the investigation. This member of Commission III of the West Pasaman

Keywords:

Documentary Evidence,
Corruption,
Investigation
Corruption,
Investigation

Regency DPRD made working visits to various agencies on the island of Java, each of which had the agenda of committing criminal acts of corruption by increasing budgets such as hotel payment receipts, car rental fees, return tickets which caused state losses. criminal acts of corruption that were discovered after the audit report process in the context of calculating state financial losses regarding payments for official travel expenses at the secretariat of the West Pasaman Regency DPRD for the 2019 Fiscal Year Number: 700/36/LHA.DTT/Inspekt-2021 dated 05 October 2021 by the Inspectorate West Pasaman Regency. Investigators found an obstacle, namely that the documentary evidence that was used as an excuse had been lost or was difficult to find. Corruption was carried out by a group of people or several people who enjoyed each other's benefits from the results of their actions, so they covered up/protected each other. Corruption was carried out together because the five defendants were traveling. out-of-town service to the same city but with different agency objectives so that each difficulties because they had to detail them one by one.

PENDAHULUAN

Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Sistem hukum di Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penggolongan ini tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat parallel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹ Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Para pejabat pemerintahan mengakali proyek-proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi melalui hal ini dikurangi atau disiasati syarat-syarat keamanan dari bangunan, gangguan terhadap lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, dan menambahkan banyak anggaran pemerintah.²

Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan ketidakpedulian yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Dalam hal pemberantasan korupsi ada dua faktor penentu yaitu:

1. Faktor hukum (*law*)
2. Faktor orang (*men*)

Kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut, kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti jaksa, hakim dan pengacara,

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111

² Audra Ananda Fairina, Audra Ananda Fairina, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog, Elektronik, (E-Purchasing)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2017, hlm. 3

perlu memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan disamping rasa susila yang mendalam.³

Fockema Andreae menulis bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Istilah korupsi telah diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam perspektif yuridis normatif, rumusan tindak pidana korupsi dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selain terdapat pada UU PTPK, juga terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Hal ini sangat penting untuk pembuktian guna dimuat dalam keputusan hakim. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Dengan rumusan sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak diperlukannya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Keterlibatan Anggota DPRD dalam tindak pidana korupsi merupakan perluasan dari pengertian pegawai negeri. Siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana korupsi sejak awal sudah diatur dalam Pasal 92 KUHP. Kemudian, Pasal 2 UU PTPK menambah luas lagi pengertian pegawai negeri. Pasal 1 butir 2 UU PTPK tahun 1999 merumuskannya sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepegawaian;
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah; atau
- 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

PNS yang melakukan perjalanan dinas yang dinilai sebagai pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi sudah diperlihatkan dalam Ketentuan Menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini menegaskan beberapa hal, yaitu pertama, bahwa praktek korupsi tidak hanya melibatkan antara penyelenggara negara, tetapi antara penyelenggara negara dengan

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 20.

pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Kedua, penetapan pejabat-pejabat yang tergolong dalam penyelenggara negara yang meliputi pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁴ (Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010:36)

Surat Perjalanan Dinas menjadi bagian surat menyurat yang sering digunakan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dalam hal ini surat perjalanan dinas digunakan karena berkaitan dengan urusan dari proses kerja. Surat perjalanan dinas digunakan sebagai bukti dalam melakukan tugas yang digunakan diluar kota. Surat perjalanan dinas juga digunakan untuk menunjukkan tugas apa yang diberikan serta berapa lama waktu yang diberikan.

Telah terjadi di daerah Pasaman Barat penyimpangan perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2019 oleh lima anggota DPRD Pasaman Barat dengan inisial JD, ES, FDM, AT, dan IS. Penyidikan dimulai pada tanggal 30 April 2021 dan perkara ini masuk kepada tahap penuntutan pada tanggal 9 Mei 2022. Pada perkara ini anggaran yang terserap sekitar Rp. 27 miliar dari total anggaran sekitar Rp.32 miliar. Akibatnya negara mengalami kerugian sekitar Rp. 650 juta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Alat Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Rangkaian proses sistem peradilan pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan disatukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.⁵ Jaksa adalah salah satu aparat penegak hukum disamping ada polisi dan hakim yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan paa kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan undang-undang. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHAP, berdasarkan Pasal 30 B huruf a Undang-Undang Nomor

⁴ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm. 36.

⁵ Afiah, *Barang Bukti Dalam proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 12.

11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan undang-undang dan dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa satu peristiwa telah terjadi tindak pidana. Adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat:

1. Penerbitan surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat pemberitahuan penyidikan
2. Membuat rencana penyidikan
3. Pemanggilan saksi, ahli, tersangka
4. Permohonan izin kepada pejabat yang berwenang
5. Pemeriksaan saksi, ahli, tersangka
6. Tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan
7. Tindakan penahanan tersangka
8. Melakukan perpanjangan penahanan
9. Pengambilan keputusan terhadap laporan hasil penyidikan untuk dilimpahkan ke penuntutan.

Alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang juga dapat diperoleh alat bukti lain yang berupa informasi elektronik baik yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dan dokumen elektronik berupa surat elektronik (email), dan lain-lain.⁶ Surat Perjalanan Dinas menjadi bagian surat menyurat yang sering digunakan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dalam hal ini surat perjalanan dinas digunakan karena berkaitan dengan urusan dari proses kerja. Surat perjalanan dinas digunakan sebagai bukti dalam melakukan tugas yang digunakan di luar kota. Surat perjalanan dinas juga digunakan untuk menunjukkan tugas apa yang diberikan serta berapa lama waktu yang diberikan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas terkadang sering menimbulkan laporan pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak sedikit keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena melekat kewenangan dari yang bersangkutan yang berhubungan dengan perintah tugas dalam melakukan perjalanan dinas yang berhubungan dengan bidang tugas dan jabatannya. Dalam faktanya, Surat Perintah Perjalanan Dinas melibatkan pejabat dan bawahannya. Keterlibatan bawahan dalam kaitannya dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas seperti bendahara pengeluaran, menyiapkan surat perintah tugas (SPT), menyiapkan dokumen pertanggung-jawaban berupa *boarding pass* dan lain-lain. Selama proses penyidikan, jaksa menemukan sejumlah alat bukti surat diantaranya adalah;

- a) Kwitansi Nomor 026/KWT-NT/TU009/SETWAN/2009 dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat, kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b) Kwitansi Nomor 23/KWT-NT/TU013/SETWAN/2019 dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja Pansus III DPRD Kabupaten Pasaman Barat pembahasan Ranperda tentang pendirian PDAM kabupaten Pasaman Barat ke luar Kota Bogor.
- c) Kwitansi Nomor 05/KWT-NT/TU017/SETWAN/ dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Bogor.
- d) Kwitansi Nomor 024/KWT-MT/TU003/SETWAN/2019 dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja Pansus II DPRD Kabupaten Pasaman Barat pembahasan ranperda tentang

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 22.

- penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak dan KB (DP3APKB) dan Kantor DPRD Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
- e) Kwitansi Nomor 023/KWT-NT/TU004/SETWAN/2019 dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat tentang strategi peningkatan PAD, kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan strategi pengawasan DPRD serta penyusunan Renja DPRD, smart city sebagai pelayanan public perkotaan di Jakarta.
 - f) Kwitansi Nomor 23/KWT-MTU/14/SETWAN/2019 atas nama: dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat tentang Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di Jakarta tanggal 18 sampai 22 Juli 2019, terdiri dari surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, laporan hasil perjalanan dinas.

Alat bukti surat diatas merupakan sebagian dari temuan pihak kejaksaan selama penyidikan. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat ini melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi di Pulau Jawa yang masing-masing dengan agendanya melakukan tindak pidana korupsi dengan membesarkan anggaran seperti kuitansi pembayaran hotel, biaya rental mobil, tiket pulang pergi yang menyebabkan kerugian negara. Surat Perjalanan Dinas menjadi bagian surat menyurat yang sering digunakan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dalam hal ini surat perjalanan dinas digunakan karena berkaitan dengan urusan dari proses kerja. Surat perjalanan dinas digunakan sebagai bukti dalam melakukan tugas yang digunakan di luar kota. Surat perjalanan dinas juga digunakan untuk menunjukkan tugas apa yang diberikan serta berapa lama waktu yang diberikan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas terkadang sering menimbulkan laporan pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak sedikit keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena melekat kewenangan dari yang bersangkutan yang berhubungan dengan perintah tugas dalam melakukan perjalanan dinas yang berhubungan dengan bidang tugas dan jabatannya. Dalam faktanya, Surat Perintah Perjalanan Dinas melibatkan pejabat dan bawahannya. Keterlibatan bawahan dalam kaitannya dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas seperti bendahara pengeluaran, menyiapkan surat perintah tugas (SPT), menyiapkan dokumen pertanggung-jawaban berupa *boarding pass* dan lain-lain. Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Pasaman Barat yang melibatkan anggota DPRD dilakukan melalui Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/36/LHA.DTT/Inspekt-2021 tanggal 05 Oktober 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

Alat bukti surat sangat memiliki peran penting dalam proses penyidikan karena dengan adanya alat bukti surat maka pihak kejaksaan sebagai penyidik dapat membuktikan bahwa telah terjadinya tindak pidana korupsi yang ditemukan setelah adanya proses Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/36/LHA.DTT/ Inspekt-2021 tanggal 05 Oktober 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Dengan adanya laporan audit tersebut ditemukan sejumlah alat bukti surat berupa kwitansi perjalanan dinas oleh anggota Komisi III DPRD Pasaman Barat.

Kendala Dalam Penggunaan Alat Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Tindak pidana korupsi sangatlah majemuk sebagai bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan serta kelihaihan pelaku menghilangkan jejak. Keadaan ini membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai. Dalam penggunaan alat bukti surat perintah perjalanan dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri Pasaman Barat penyidik menemukan kendala sebagai berikut:

1. Alat bukti surat yang dijadikan alasan sudah hilang atau sulit untuk ditemukan sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua alat bukti surat.
2. Korupsi dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri/melindungi, karena takut terlibat sebagai tersangka apabila terlibat.
3. Korupsi dilakukan secara bersama-sama karena kelima terdakwa melakukan perjalanan dinas luar kota ke kota yang sama tetapi dengan tujuan instansi berbeda-beda sehingga masing-masing terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyidik mengalami kesulitan karena harus merincikan satu persatu.

Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh karena korupsi dilakukan oleh orang yang pintar dan berpendidikan sehingga korupsi bisa ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga telah membuat sulitnya mencari barang bukti dan upaya mengembalikan uang kerugian Negara, saksi-saksi yang kurang kooperatif dan pelaku tindak pidana yang sengaja mempersulit penyidikan.

KESIMPULAN

Penggunaan alat bukti surat perintah perjalanan dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat adalah alat bukti surat temuan pihak kejaksaan selama penyidikan. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat ini melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi di Pulau Jawa yang masing-masing dengan agendanya melakukan tindak pidana korupsi dengan membesarkan anggaran seperti kuitansi pembayaran hotel, biaya rental mobil, tiket pulang pergi yang menyebabkan kerugian negara. Alat bukti surat sangat memiliki peran penting dalam proses penyidikan karena dengan adanya alat bukti surat maka pihak kejaksaan sebagai penyidik dapat membuktikan bahwa telah terjadinya tindak pidana korupsi yang ditemukan setelah adanya proses laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pembayaran belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/36/LHA.DTT/Inspekt-2021 tanggal 05 Oktober 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Dengan adanya laporan audit tersebut ditemukan sejumlah alat bukti surat berupa kwitansi perjalanan dinas oleh anggota Komisi III DPRD Pasaman Barat.

Penggunaan alat bukti surat perintah perjalanan dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri Pasaman Barat penyidik menemukan kendala yaitu alat bukti surat yang dijadikan alasan sudah hilang atau sulit untuk ditemukan sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua alat bukti surat, korupsi dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri/melindungi, karena takut terlibat sebagai tersangka apabila terlibat dan korupsi dilakukan secara bersama-sama karena kelima terdakwa melakukan perjalanan dinas luar kota ke kota yang sama tetapi dengan tujuan instansi berbeda-beda sehingga masing-

masing terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyidik mengalami kesulitan karena harus merincikan satu persatu

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Audra Ananda Fairina, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog, Elektronik, (E-Purchasing)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Afiah, *Barang Bukti Dalam proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III/No. 8/Januari-Juni 2016.
- Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III/No. 8/Januari-Juni 2016.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionalisme*, Cetakan Ke-II Revisi, Bina Cipta, Bandung.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Alumni, Bandung, 1977.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010.